

**ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
DITINJAU DARI UU NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN KUHP**

JURNAL

Diajukan untuk melengkapi tugas dalam memenuhi syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

OLEH:

ALDAR VALERI
NIM: 090200080

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
DITINJAU DARI UU NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN KUHP**

JURNAL

Diajukan untuk melengkapi tugas dalam memenuhi syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

OLEH:

ALDAR VALERI

NIM: 090200080

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :

Penanggung Jawab

Dr. M. Hamdan, SH. MH
NIP. 195703261986011001

Editor

Liza Erwina, SH., M. Hum
NIP. 196110241989032002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

2014

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan yang tiada henti – hentinya akan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Adapun jurnal ini berjudul: “**Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dan KUHAP**”

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pengerjaan jurnal ini. Selama penyusunan jurnal ini, Penulis mendapatkan banyak dukungan, semangat, saran, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Liza Erwina, SH. M.Hum** yang telah membimbing saya dalam penulisan jurnal ini.

Demikianlah yang penulis dapat sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangannya penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 10 Januari 2014

Aldar Valeri
090200080

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
B. PERMASALAHAN.....	3
C. METODE PENELITIAN	4
D. HASIL PENELITIAN.....	5
E. PENUTUP	
E.1 KESIMPULAN.....	18
E.2 SARAN.....	19
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Edy Yunara*

Alwan**

Aldar Valeri***

Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Mengatasi hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini menjadi dasar penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Di dalam penindakannya dikenal pemeriksaan di jalan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan. Banyak pelanggar yang penindakannya tidak sampai kepada pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu banyak yang tidak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Karena pada dasarnya pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di pengadilan terdapat beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana lain di pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas, penyidikan dalam pelanggaran lalu lintas dan prosedur pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di pengadilan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan jurnal ini adalah metode yuridis normative yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kesimpulan dalam jurnal ini adalah terdapat 36 bentuk pelanggaran lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pidana yang dijatuhkan pada perkara pelanggaran lalu lintas adalah pidana kurungan atau pidana denda, Penyidik dalam pelanggaran lalu lintas adalah Pejabat Kepolisian Negara RI dan penyidik pegawai negeri sipil yang penyidikannya dilakukan dengan menerbitkan surat tilang pada pemeriksaan kendaraan bermotor yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan serta pemeriksaan pelanggaran lalu lintas menurut KUHAP diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan pelanggaran tertentu yang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat ketentuan baru mengenai adanya denda titipan. Saran yang diberikan adalah agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai undang-undang lalu lintas pengawasan dalam penegakan hukumnya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Pemeriksaan, Pelanggaran, Lalu Lintas*

* Dosen Pembimbing I

** Dosen Pembimbing II

*** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Hukum Acara Pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan yang demikian pesat. Perkembangan tersebut ditandai dengan lahirnya aturan mengenai hukum acara pidana UU No. 8 Tahun 1981. Sebelum berlakunya UU RI No.8 tahun 1981, hukum acara pidana di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Hukum acara pidana di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Sementara itu sistem hukum Belanda sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa yang dimulai pada abad ke-13 yang terus mengalami perkembangan hingga abad ke-19. Perkembangan sistem peradilan pidana sudah sejak abad ke-13 dimulai di Eropa dengan diperkenalkannya sistem *inquisitoir* sampai dengan pertengahan abad ke-19. Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan sistem *inquisitoir* di masa itu dimulai dengan adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan.¹

Acara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri ada 3 macam², yaitu :

- a. Acara pemeriksaan biasa
- b. Acara pemeriksaan singkat
- c. Acara pemeriksaan cepat, yang terdiri dari :
 1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
 2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas

¹ Sejarah KUHAP, <http://www.scribd.com/doc/84105821/sejarah-KUHAP>, terakhir diakses pada tanggal 25 Juli 2013.

² Soesilo, Yuwono., *Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan K.U.H.A.P system dan prosedur*, (Bandung : Alumni, 1982), halaman 137

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Acara pemeriksaan biasa disebut juga dengan Perkara Tolakan (*Vordering*), yaitu perkara-perkara sulit dan besar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat tolakan.³

Acara pemeriksaan singkat (Perkara Sumir), adalah perkara-perkara yang sifatnya bersahaja, khususnya mengenai soal pembuktian dan pemakaian undang-undang, dan yang dijatuhkan hukuman pokoknya yang diperkirakan tidak lebih berat dari hukuman penjara selama satu (1) tahun.⁴ Untuk perkara-perkara yang sifatnya sederhana serta pembuktian dan penerapan hukumnya mudah, dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat, dan untuk perkara-perkara yang sifatnya ringan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Dalam hukum pidana dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Perbedaan pelanggaran dan kejahatan adalah kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tercela sedangkan pada kejahatan tidak terdapat sifat tercela.

³ A. Karim Nasution, *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), halaman 58

⁴ *Ibid*

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.⁵ Pelanggaran ringan yang sering terjadi adalah pelanggaran lalu lintas, seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan lain-lain. Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu. Namun dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum atau Polantas, dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum.⁶

B. PERMASALAHAN

Setelah mengetahui latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimanakah penyelidikan dan penyidikan dalam pelanggaran lalu lintas?

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), halaman 20

⁶ Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas, <http://www.anakunhas.com/2011/12/pengertian-pelanggaran-lalu-lintas.html>, terakhir diakses pada tanggal 18 Juli 2013

3. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ditinjau dari UU No 22 tahun 2009 dan KUHAP?

C. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini metode penelitian hukum normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*). Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder, dan sumber data tersier atau sumber data pendukung. Sumber data sekunder yang akan digunakan sebagai olahan data ada menggunakan beberapa bahan yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan utama yang akan digunakan dalam penulisan yang merupakan norma atau kaedah dasar seperti KUHAP dan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, seperti hasil seminar atau makalah dari pakar hukum, koran, majalah, dan juga sumber-sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan jurnal ini antara lain berasal dari buku – buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel – artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen – dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang – undangan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan – bahan yang ada yang berdasarkan asas – asas, pengertian serta sumber – sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang ada tersebut.

D. HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas

Dibedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran adalah merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-

undang.⁷ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada perbuatan kejahatan terdapat sifat tercela dan pada pelanggaran tidak terdapat sifat tercela.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diatur mengenai tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan. Dalam Undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang memiliki ketentuan sanksi pidana, dari pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan pelanggaran lalu lintas. Perbuatan pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran-pelanggaran yang tidak memuat delik-delik kejahatan yang diatur pada pasal 359-360 KUHP.

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran tersebut menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dibagi menjadi:

1. Pelanggaran Terhadap Kelengkapan Kendaraan Bermotor dan Pengemudi

Dalam menggunakan kendaraan bermotor di jalan, kelengkapan kendaraan bermotor harus diperhatikan. Selain untuk melindungi pengguna kendaraan bermotor, juga untuk melindungi pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor lainnya dari bahaya yang dapat terjadi di jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan dan kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan dalam hal kelengkapan kendaraan bermotor. Bagi pengguna kendaraan bermotor

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), halaman 58

roda dua diwajibkan memakai helm. Tidak hanya diatur mengenai kelengkapan kendaraan bermotor roda dua, tetapi juga diatur mengenai kelengkapan kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Selanjutnya pada Kendaraan Bermotor diwajibkan untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku. Bagi pengguna kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam berkendara di jalan. Surat Izin Mengemudi adalah surat yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan izin untuk mengemudi atau mengendarai suatu kendaraan tertentu.

2. Pelanggaran Terhadap Tata Cara Berlalu Lintas dan Berkendaraan

Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pengemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggung jawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi oleh hukum.⁸ Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara, antara lain seperti pengguna jalan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perintah yang diberikan tersebut meliputi:

- a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan
- b. Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus
- c. Mempercepat arus lalu lintas

⁸ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), halaman 67

- d. Memperlambat arus lalu lintas
- e. Mengalihkan arah arus lalu lintas

Kewajiban untuk mematuhi perintah tersebut diatur pada pasal 104 ayat (3) yaitu: Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pelanggaran Terhadap Fungsi Jalan dan Rambu Lalu Lintas

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (2). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan diatas adalah pelanggaran lalu lintas terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memiliki sanksi-sanksi pidana. Dalam penerapan perumusan sanksi pidananya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggunakan sistem alternatif. Sistem alternatif adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya, berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari yang terberat sampai yang teringan. Dengan demikian, hakim diberikan kesempatan memilih salah satu jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan.⁹

⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), halaman 19

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:¹⁰

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 ini ancaman sanksi pidana yang diterapkan dalam pasal-pasal nya adalah pidana pokok berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Selain ancaman pidana pokok, undang-undang ini juga menerapkan ancaman pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana maupun pelanggaran lalu lintas. Adapun penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat. Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dengan menerbitkan Surat

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm 117

Tilang dan pelaksanaan persidangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam surat tilang.

Mengenai sanksi, pada pasal 34 menyebutkan pengemudi yang melakukan pelanggaran dapat dikenai:

- a. Pemberian tanda atau data pelanggaran pada Surat Izin Mengemudi (SIM)
- b. Pencabutan sementara Surat Izin Mengemudi kepada pengemudi yang melakukan pengulangan pelanggaran
- c. Pencabutan Surat Izin Mengemudi.

Pencabutan sementara Surat Izin Mengemudi dan Pencabutan Surat Izin Mengemudi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

2. Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Pelanggaran Lalu Lintas

Proses penyelidikan pada tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 80 Tahun 2012. Namun berdasarkan KUHAP proses penyidikan pasti didahului dengan proses penyelidikan termasuk dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Proses penyelidikan dan penyidikan terjadi saat dimulainya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh Polisi. Pada saat pemeriksaan ditemukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, maka terjadilah proses penyidikan oleh Polisi tersebut, dalam hal ini Polisi tersebut kedudukannya adalah sebagai penyidik.

Jadi penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan penyidikan tindak pidana dalam hal tertangkap tangan. Menurut pasal 1 butir 19 KUHAP tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu

sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Tertangkap tangan disebut juga tertangkap basah.¹¹

Penyidikan dalam UU No. 22 Tahun 2009 dimulai dengan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Pemeriksaan itu dilakukan untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas sehingga jika ditemukan pelanggar yang melakukan pelanggaran saat itu juga penyidikan langsung terjadi.

Pemeriksaan insidental, pemeriksaan yang dilakukan setiap saat dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap para pengguna jalan, bentuk kegiatannya melalui pengawasan pada pos jaga dan/atau patrol lalu lintas (*hunting system*), pelaksanaannya tidak selalu harus dalam ikatan kesatuan unit, tetapi dapat dilakukan secara individu, karena setiap pejabat kepolisian melekat “Diskresi”, artinya dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan pimpinan menurut penilaiannya sendiri. (Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002).¹²

Pemeriksaan kendaraan bermotor dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, meliputi :

- a. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
- b. Fisik kendaraan bermotor
- c. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang

¹¹ Ratna Sari, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, (Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1995), halaman 27

¹² *Ibid*

d. Izin penyelenggaraan angkutan

Penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tilang adalah singkatan dari "Bukti Pelanggaran", yang artinya terhadap orang atau pengguna jalan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas akan diberikan surat tilang setelah dinyatakan terbukti melanggar Peraturan Lalu Lintas, disebut juga berita acara singkat pelanggaran lalu lintas. Surat tilang semuanya ada 5 (lima) rangkap, yaitu :

- a. Lembar 1 warna merah diperuntukan untuk pelanggar (sidang di Pengadilan Negeri)
- b. Lembar 2 warna biru diperuntukan untuk pelanggar (bukti untuk bayar denda tilang di Bank),
- c. Lembar 3 warna hijau untuk arsip di Pengadilan Negeri.,
- d. Lembar 4 warna kuning untuk arsip di Kepolisian.,
- e. Lembar 5 warna putih untuk arsip di Kejaksaan Negeri¹³

Dalam surat tilang ini mencantumkan identitas pelanggar, yaitu sebagai berikut:

- a. Identitas pelanggar dan kendaraan bermotor yang digunakan;
- b. Ketentuan dan pasal yang dilanggar;
- c. Hari, tanggal, jam dan tempat terjadinya pelanggaran;
- d. Barang bukti yang disita;

¹³ <http://bangmisno.blogdetik.com/2013/01/23/siasat-ditilang-agar-uang-masuk-kas-negara/>, terakhir diakses pada tanggal 18 Juli 2013

- e. Jumlah uang titipan denda;
- f. Tempat atau alamat dan/atau nomor telpon pelanggar;
- g. Pemberian kuasa;
- h. Penandatanganan oleh pelanggar dan petugas pemeriksa;
- i. Berita acara singkat penyerahan surat tilang kepada pengadilan;
- j. Hari, tanggal, jam dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
- k. Catatan petugas penindak.

Apabila Pelanggar mengakui kesalahannya dan menghendaki untuk datang sendiri ke Pengadilan untuk sidang maka kepadanya diberikan surat tilang warna Merah untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri.

Untuk pelanggar yang mengakui kesalahannya dan yang karena kesibukannya tidak mungkin bisa hadir di Pengadilan untuk sidang dimaksud diberikan surat tilang warna biru, kemudian datang ke BRI membayar denda tilang seperti yang tercantum di surat tilang, kemudian datang kepada petugas yang menindak tadi dengan membawa resi pembayaran denda tilang dari BRI, kemudian barang bukti yang disita bisa diambil lagi, dan berkas tilang yang tadi diserahkan ke Bagian Tilang di Kantor Satlantas untuk dicatat di buku Besar Pelanggaran dan didistribusikan sesuai dengan peruntukannya tadi.¹⁴

3. Prosedur Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

A. Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHAP

¹⁴ Analisis Surat Tilang, <http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/analisis-surat-tilang/>, terakhir diakses pada tanggal 18 Juli 2013

Prosedur pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai kepada proses pemeriksaan di persidangan. Proses pemeriksaan di pengadilan ini disebut juga dengan sidang tilang. Dalam KUHAP terhadap perkara pelanggaran lalu lintas pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan cepat yang terbagi dua yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas tertentu. Istilah yang dipakai HIR adalah perkara rol, Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan kekecualian tertentu.

Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas ini disebut juga perkara rol polisi. Perkara Rol Polisi (Perkara Novies) dikirim ke Pengadilan Negeri tanpa surat dakwaan (*acte van verwijzing*). Perkara yang diperiksa menurut cara ini adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan (Pasal 211 KUHAP).¹⁵

Untuk perkara tersebut tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan yang dibuat oleh penyidik segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.¹⁶ Catatan penyidik tersebut memuat tentang : hari, tanggal, jam dan tempat terdakwa harus menghadap sidang pengadilan. Catatan penyidik tersebut berupa bukti pelanggaran lalu lintas atau tilang.

Dalam sidang pelanggaran lalu lintas ini terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 213 KUHAP). Akan tetapi walaupun terdakwa atau wakilnya tidak hadir , pemeriksaan perkara tetap

¹⁵ Ratna Sari, *Op.Cit.*, hlm 120

¹⁶ R. Atang Ranoemihardja, *Op.Cit.*, hlm 131

dilanjutkan (*bij verstek veroordeel*). Surat amar putusan Pengadilan segera disampaikan kepada terpidana oleh penyidik.

Sebagai bukti bahwa surat amar putusan telah diserahkan oleh penyidik kepada terdakwa, maka tanda bukti penerimaan itu diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. Terhadap putusan verstek ini, yang berisi pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam waktu 7 hari, setelah putusan itu diberitahukan secara sah kepada terdakwa.

Dengan adanya perlawanan (*verzet*) ini maka putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. (Pasal 214 ayat (6) KUHAP). Panitera kemudian memberitahukan kepada penyidik tentang verzet (perlawanan) tersebut dan hakim kemudian menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu. Apabila putusan pengadilan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi amar putusan.

B. Prosedur Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam UU No. 22 Tahun 2009

Pada Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat yang meliputi:

- a. Pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran tertentu.
- b. Pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Acara pemeriksaan tindak pidana ringan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana (KUHAP), yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga (3) bulan, dari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan atas kuasa penuntut umum. Dalam penjelasan dikatakan bahwa atas kuasa berarti demi hukum.¹⁷
2. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3)

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 254

KUHAP). Ini berarti jika tidak dijatuhkan pidana penjara atau kurungan, maka terpidana tidak dapat minta banding.¹⁸

3. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam waktu 7 (tujuh) hari penyidik memberitahukan secara tertulis (surat panggilan) kepada terdakwa. Dalam surat panggilan itu dimuat tentang hari, tanggal, jam dan tempat terdakwa harus menghadap sidang pengadilan
4. Perkara yang diterima oleh pengadilan, harus segera disdangkan pada hari sidang itu juga. (Pasal 207 (1) b KUHAP). Hal ini sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan hari itu juga.¹⁹
5. Perkara ini diajukan tanpa surat dakwaan ke Pengadilan, tetapi panitera mencatat dalam buku register, semua perkara, yang diterimanya atas perintah hakim yang bersangkutan dengan memuat nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.
6. Saksi dalam memberikan keterangan tanpa disumpah, kecuali apabila hakim menganggap perlu. (Pasal 208 KUHAP)
7. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara, dan selanjutnya mencatatnya dalam buku register dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera yang bersangkutan
8. Berita Acara tidak dibuat kecuali dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Ratna Sari, *Op.Cit.*, hlm 119

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada putusannya adalah pidana denda atau pidana kurungan. Pidana denda dijatuhkan kepada pelanggar dengan melihat denda maksimal pelanggaran dalam undang-undang ini. Dari uraian diatas terdapat ketentuan mengenai denda titipan, dalam pasal 268 ayat (1) yaitu dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Dan pada ayat (2) dikatakan jika sisa uang denda tersebut tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan, pengadilan menyetorkannya ke kas Negara.

Uang denda yang ditetapkan pengadilan merupakan kas Negara bukan pajak, yang dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada pembahasan bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum mengenai pelanggaran lalu lintas dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Terdapat banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yaitu sebanyak 36 bentuk pelanggaran lalu lintas. Dan mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas ini dijatuhkan pidana kurungan atau pidana denda.

2. Penyidik dalam pelanggaran lalu lintas adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil. Penyidikan dalam pelanggaran lalu lintas dimulai dengan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sampai dengan penyidikan menggunakan alat perekaman elektronik. Penyidikannya tidak memerlukan Berita Acara, tetapi cukup dengan menerbitkan surat tilang. Pemeriksaan kendaraan bermotor ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.
3. Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat sesuai dengan yang diatur di dalam KUHAP yang terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. KUHAP mengatur kekhususan dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas ini adalah mengenai tidak diperlukan adanya Berita Acara Pemeriksaan dan mengenai terdakwa yang dapat tidak hadir dalam persidangan, serta di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat ketentuan mengenai denda titipan.

2. Saran

Dari pembahasan bab-bab terdahulu dan uraian kesimpulan diatas, maka perlu diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan wawasan masyarakat mengenai lalu lintas ini perlu diadakannya penyuluhan dan sosialisasi oleh pemerintah mengenai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

2. Dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan suatu pengawasan yang ketat oleh pemerintah terhadap para pelanggar dan pejabat penindak pelanggaran agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukumnya.
3. Dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di pengadilan harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan dalam hal penerapan pidana kepada si pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Karim Nasution, *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1981
- Drs. Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Disempurnakan dan Kosakata Baru*, Surabaya : Kartika, 1997
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Moelijatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 1997
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007
- M. Husein, Harun, *Penyidikan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991
- M. Umar Maksud dkk, *Cara Mudah Menghadapi Kasus-Kasus Hukum*, Yogyakarta: Ansor Press
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003
- Poernomo, Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2002
- Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Prasetyo, *Teguh Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Prakoso, Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987

Prof. Mohammad Taufik Makarao dan Drs. Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Ranoemihardja, R. Atang, *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR DLL) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP)*, Bandung : Tarsito, 1983

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Soesilo, R., *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politeia, 1996

Sari, Ratna, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1995

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

C. Website

Hukum Acara Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, <http://panglimaw1.blogspot.com/2011/06/hukum-acara-pidana-yang-berlaku-di.html> diakses pada tanggal 19 Maret 2013

Pengertian lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas, www.scribd.com/doc/58869746/3/pengertian-lalu-lintas-dan-pelanggaran-lalu-lintas diakses pada tanggal 19 Maret 2013

Penyidik Dan Penyidikan,
<http://www.negarahukum.com/hukum/penyidik-dan-penyidikan.html>, diakses
pada tanggal 20 Mei 2013

Pengertian Penyidik Dan Penyidikan,
<http://chifasia.blogspot.com/2012/02/pengertian-penyidik-dan-penyidikan.html>,
diakses pada tanggal 20 Mei 2013

Sejarah Hukum Acara Pidana di
Indonesia,<http://madalabs.blogspot.com/2013/04/sejarah-hukum-acara-pidana-indonesia.html>, terakhir diakses pada tanggal 18 Juli 2013

Hukum Acara Pidana dan Peraturan Terkait,
<http://acarapidana.bphn.go.id/pengantar/>, terakhir diakses pada tanggal 18 Juli
2013

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt509a4b2ab3e7b/penjebakan-pada-operasi-tertangkap-tangan-kpk--proses-hukum-atau-tindakan-melawan-hukum-broleh--tiur-henny-monica--sh->, terakhir diakses pada tanggal 18 Juli 2013

Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas,
<http://www.anakunhas.com/2011/12/pengertian-pelanggaran-lalu-lintas.html>,
terakhir diakses pada tanggal 18 Juli 2013

Hukum Pidana,<http://justiceinmanyrooms.wordpress.com/2012/02/10/hukum-pidana/>, terakhir diakses pada tanggal 18 Juli 2013

Hukum Acara Pidana,
<http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/2009/11/28/hukum-di-indonesia-hukum-acara-pidana/>, terakhir diakses pada tanggal 18 Juli 2013

Hukum Acara Pidana, <http://hukumacarapidan.blogspot.com/>, terakhir
diakses pada tanggal 18 Juli 2013

<http://bangmisno.blogdetik.com/2013/01/23/siasat-ditilang-agar-uang-masuk-kas-negara/>, terakhir diakses pada tanggal 18 Juli 2013

Analisis Surat Tilang,
<http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/analisis-surat-tilang/>,
diakses pada tanggal 18 Juli 2013